

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE**
Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

NUGI

NIM: 30302000383

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE



Diajukan Oleh :


NUGI

NIM: 30302000383

Telah Disetujui Oleh :

Pada tanggal, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN 0615106602

**SIGNIFIKASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NUGI

NIM : 30302000383

Telah diperthankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN : 0618056502

Anggota

Anggota

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN :0606126501

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN : 0615106602

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“La Tahzan, Innallaha ma’ana”

(Janganlah bersedih, karena sesungguhnya Allah SWT bersama kita”)

Teruslah bermimpi dan berusaha

Namun jangan pernah lupakan sang pencipta

Wahai orang-orang yang beriman,

Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan

Menjadi saksi karena Allah

Biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu

(Qs. An-Nisa ayat 135)

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar

Maka kamu harus sanggup menahan

Perihnya kebodohan

- Imam Syafi’I –

“Jadilah yang terbaik, jika kamu tidak bisa jadi yang terbaik jadilah orang baik.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah (Ebo), Ibu (Ida Rosida), Kakak penulis (Ai Martini), Adik penulis (Nazwa Maulida) keluarga yang sangat penulis cintai. Tulisan ini penulis berikan kepada mereka sebagai tanda bukti hormat dan bakti serta tanda terima kasih yang tiada hentinya yang mungkin jika penulis ucapkan kata terima kasih kepada mereka setiap detik selama seumur hidup tidak akan dapat menggantikan segala bentuk yang telah mereka berikan termasuk waktu, pengorbanan, kasih sayang, air mata seta do'a yang senantiasa mereka panjatkan untuk penulis.
2. Saudara-saudara keluarga besar dari bapak Nasuha dan bapak Asmita yang selalu memberikan motivasi serta semangat sehingga penulis bisa sampai pada titik ini .
3. Tidak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen Sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pembelajaran selama ini hingga penulis bisa sampai pada titik ini dan semoga bisa bermanfaat juga untuk kedepannya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nugi
NIM : 30302000383
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE ” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari penipuan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2024

Yang menyatakan



NUGI

30302000383

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Nama : Nugri
NIM : 30302000383
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Isla Sultan Agung Semarang.

Semarang, Februari 2024

Yang menyatakan



NUGRI

30302000383

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH., selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;


6. Dr. Ida Musofiana, SH, MH., selaku Sekertaris prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, SH, MH, selaku Sekertaris prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama saya mengikuti perkuliahan;
9. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
11. Kedua orang tua tercinta Bapak (Ebo), ibu (Ida Rosida) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segala, semangat, oengorbanan, do'a dan limpahan kasih sayang kepada penulis;
12. Organisasi-organisasi yang pernah menjadi tempat berproses saya menimba ilmu serta keterampilan hingga memberikan petunjuk beserta bantuannya selama saya menjadi mahasiswa yaitu DPR-FH UNISSULA;
13. Teman-teman seperjuangan kuliah yaitu M. Khalid Khawari, M. Dhiyaulhaq, SJ Kiswa Sobirin, Yoga Setya Wardana, Reza Yudhono, Ali Akbar, Revia Riyana, Rosida Bekti, Britania Nur Hamidah, Septina Kurniawati, Sigr Arum Wijayanti;

14. Teman-teman seperjuangan di DPR-FH UNISSULA yaitu Zulfikar Fawwas Fauzan, Dian Aulia, Kharisma Nur Prasetyani, Zahroh Dzakiyyur Roikhah, Arsela Putri Harisma, Risma Selinda, Putri Adiola, Adella Fania;
15. Teman-teman lomba PIMC-UNAIR Selpi Dahlia, Najata, Britania Nur Hamidah, Hanif Ulya;
16. Teman-teman NMCC Prof. Soedarto IX Arsela Putri, Zulfikar Fawwas Fauzan, Fina Nailul Muna, Muhaimin Ihsan Tsani, Marsalfi Reino, Inu Wahid, Putri Chindy Prastiwi, Nadya Silvia Pramudita, Farhan Fadlurrohman, Dina Andriana, Ferina Ayu, Roro Chiquita, Reza Nalla, Yaidah Sari, M. Thoriq Oetomo, Robi Rahmadi, Siti Alfiah, Wulan Yulia Ananti, Mediana Emilia;
17. Teman-teman struktural DPR-FH UNISSULA Dian Aulia Fitri Yani, Heni Indria Sari, Kharisma Nur Prasetyani, Fina Nailul Muna, Zulfikar Fawwas Fauzan, Zahroh Dzakiyyur Roikhah, Sri Utami, Hesti Andriyani, Putri Chindy Prastiwi, Robi Rahmadi, Hakam Yustiyadi, Anfal Mutiasari, Isna Putri Yustina, dan Dewi Wahyu Aprilia;
18. Teman seperjuangan serta Insyaa Allah akan menjadi teman hidup penulis yang menjadi salah satu penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini yaitu Perti Chindy Prastiwi dengan NIM 30302100263;
19. Serta teman-teman lainnya yang banyak membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin);

21. *Last but not least*, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah percaya kepada diri sendiri dan sudah bertahan sampai saat ini melalui begitu banyak situasi dan kondisi yang tidak terduga.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Semarang,

Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE	i
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE	ii
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
Abstrak	xiii
Abstract	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
1. Metode pendekatan penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	12
6. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online	15
1. Pengertian Perjanjian Kredit	15

2.	Asas – Asas Perjanjian Kredit	17
3.	Perjanjian Kredit/ Pinjaman Online	20
4.	Prosedur Pinjaman Online	23
B.	Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	24
1.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	24
2.	Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia	26
3.	Peran Otoritas Jasa Keuanga.....	27
4.	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.....	28
C.	Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online Menurut Islam	30
BAB III	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A.	Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online	32
B.	Hambatan-Hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memenuhi Hak Konsumen Pinjaman Online serta Cara Penyelesaian	50
BAB IV	72
PENUTUP	72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
A.	AL-QUR’AN DAN HADIST	75
B.	BUKU.....	75
C.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75
D.	JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH	76
E.	INTERNET	77

Abstrak

Dewasa ini industri jasa keuangan di Indonesia begitu pesat seiring dengan munculnya berbagai layanan keuangan hingga koperasi. Industri jasa keuangan adalah kumpulan perusahaan ataupun institusi, termasuk lembaga pendukungnya, yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Dalam praktiknya, industri jasa keuangan di Indonesia mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu lembaga atau usaha yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pinjaman online. Pinjaman online merupakan bantuan *financial* yang dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan secara daring serta biasanya pinjaman online ini diajukan dalam aplikasi. Pinjaman online ini merupakan suatu kemajuan dalam bidang *Financial Teknologi (Fintech)* yang mana dalam penerapannya nasabah atau calon nasabah cukup mengisi formulir secara online sekaligus melakukan proses verifikasi serta mengajukan dana sesuai dengan yang dibutuhkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-undang terkait. Fakta dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu perbaikan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang mana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan belum maksimal.

Salah satu bentuk fintech adalah peer-to-peer lending yang merupakan layanan lending meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penerima dan Pemberi Pinjaman, atau reksadana online, disebut juga pinjaman online. Pinjaman online ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan organisasi yang tidak hanya independen dan mandiri, namun kewenangannya juga berbeda dengan organisasi sebelumnya yaitu Bank Indonesia. Melihat otoritas pengaturan dan pengawasan OJK merupakan institusi dengan otoritas yang merupakan penyedia di dalam jasa bidang keuangan. Kelembagaan ini sangatlah berpengaruh. Bank Indonesia telah diambil perannya oleh OJK yang sebagai pengawasan dalam perbankan. Kedepannya jasa di bidang keuangan yang ada di Indonesia akan ditentukan oleh Kinerja dari OJK yang dipimpin oleh komisaris yang ditunjuk oleh presiden dan terdiri dari Sembilan orang yang bersifat kolaboratif.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pinjaman Online (Pinjol), Perlindungan Konsumen.

Abstract

In recent years, the financial services industry in Indonesia has grown rapidly alongside the emergence of various financial services and cooperatives. The financial services industry encompasses a collection of companies or institutions, including supporting bodies, operating in the field of financial services. In practice, the financial services industry in Indonesia is supervised by the Financial Services Authority (OJK) based on Law Number 21 of 2011, which functions to administer an integrated regulatory and supervisory system for all activities within the financial services sector, including banking, capital markets, and non-banking financial sectors such as insurance, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions. One of the institutions or businesses supervised by the Financial Services Authority (OJK) is online lending. Online lending is a form of financial assistance issued by a financial institution online and is usually applied for through an application. This online lending represents an advancement in Financial Technology (Fintech), where in practice, customers or potential customers only need to fill out a form online, undergo verification processes, and apply for funds as needed.

The research method used in this academic work is the normative juridical approach. The data collection technique used in this research is library research. Literature studies are conducted by searching for references that support the content of this research material through various sources such as books, teaching materials, articles, journals, theses, dissertations, and relevant laws. The findings of this research indicate the need for improvement in the Financial Services Authority in overseeing the financial services sector, as the supervision carried out by the Financial Services Authority is not yet optimal.

One form of fintech is peer-to-peer lending, which is a technology-based lending service between Borrowers and Lenders, or online mutual funds, also called online lending. This online lending is supervised by the Financial Services Authority (OJK), which is an organization that is not only independent and autonomous, but also has different authorities from the previous organization, namely Bank Indonesia. Considering the regulatory and supervisory authority, the Financial Services Authority is an institution with authority that acts as a provider in the field of financial services. This institution is very influential. Bank Indonesia has had its role taken over by the Financial Services Authority as the supervisor in banking. In the future, financial services in Indonesia will be determined by the performance of the Financial Services Authority led by commissioners appointed by the president and consisting of nine collaborative individuals

Keywords: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Online Loans (Pinjol), Consumer Protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini industri jasa keuangan di Indonesia berkembang begitu pesat seiring dengan munculnya berbagai layanan keuangan hingga koperasi. Industri jasa keuangan adalah kumpulan perusahaan ataupun institusi, termasuk lembaga pendukungnya, yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Dalam praktiknya, industri jasa keuangan di Indonesia mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa hal yaitu amanat dari Undang-undang, perkembangan industri keuangan yang semakin pesat, konglomerasi lembaga jasa keuangan, serta perlindungan konsumen.

Selaras dengan Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), pandangan ini membawa konsekuensi bahwa totalitas dan kompleksitas kehidupan masyarakat di suatu negara harus berlandaskan kaidah-kaidah hukum yang ada. Konsep negara hukum tidak hanya semata-mata mengatur kehidupan masyarakat karena hukum diciptakan untuk masyarakat bukan masyarakat di ciptakan untuk hukum. Maka dari itu, dengan adanya hukum diharapkan hak-hak masyarakat terpenuhi.

Hak-hak masyarakat sebagai manusia tertuang dalam pasal 27 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa warga negara memiliki kesamaan baik kedudukan dalam hukum, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Selain itu warga negara juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam hal ini jelas dalam Undang-undang Dasar kehidupan yang layak bagi warga negara adalah tanggung jawab pemerintah dan warga negara itu sendiri. Salah satu untuk mendapatkan kehidupan yang layak adalah kehidupan yang layak sebagai konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang layak dia terima serta disamakan drajat dan hak nya dengan pengusaha.

Selain dalam pasal 27, hak warga negara sebagai konsumen diatur juga dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang bermakna bahwa tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini dapat diterapkan dalam sistem perkreditan yang ada di Indonesia yang mana fungsi dari kredit itu sendiri yaitu untuk merangsang kedua belah pihak dengan tujuan pencapaian kebutuhan dari bidang usaha maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu dengan ada kredit diharapkan mampu memberikan keuntungan bukan hanya kepada masyarakat melainkan terhadap perekonomian di Indonesia.

Perintegrasian peraturan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ke dalam pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, telah memberikan arah yang sangat jelas bahwa segala ihwal perekonomian nasional, termasuk urusan perlindungan konsumen, harus ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan social. Sebagai negara yang menganut model negara kesejahteraan, tentunya negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya, terutama pada saat anggota masyarakat mengalami kegaduhan/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik.

Dalam kaitannya dengan dengan perlindungan konsumen, tentu ini berkaitan dengan jaminan hak terhadap konsumen meupun pelaku usaha serta cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu. Konsumen mendapatkan ha katas kewajiban pelaku usaha, demikian sebaliknya sehingga tercipta keseimbangan yang adil dan kesamaan kedudukan dalam pergerakan roda perekonomian nasional.

Kepastian perlindungan tersebut kemudian diterjemaahkan ke dalam Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satu hak konsumen dalam pelaku usaha adalah memperoleh setiap informasi barang maupun jasa dalam segala jenis saluran yang tersedia. Dalam hal ini negara juga harus memenuhi hak konsumen mengingat perlindungan konsumen merupakan salah satu perlindungan negara di bidang sosial terhadap segala bentuk tindakan/perbuatan penyimpangan yang mungkin dialami. Perlindungan dimaksud antara lain terhadap penggunaan klausul baku oleh pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen. Karena itulah, perlu ada kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh informasi barang dan/ atau jasa bahkan sampai pada *problem settlement* (penyelesaian sengketa). Hal inilah yang menjadi landasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan pada Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Meskipun Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah disahkan sejak November tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak langsung berperan sebagai pengawas. Selama satu tahun sejak

berdirinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak langsung diberikan tanggung jawab sebagai pengawas. Melainkan memasuki masa transisi dimana masa ini memasuki masa pengawasan pasar modal dan industry keuangan Non-Bank (IKNB) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM- LK) dan pengawasan perbankan masih dilakukan oleh Bank Indonesia.

Kemudian setelah satu tahun berselang sejak Undang-undang OJK disahkan tepatnya pada tanggal 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan perbankan barulah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu pada tahun 2015 fungsi pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga dilimpahkan ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dan setor keuangan setelah dibentuknya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen diluar bank sentral serta pemindahan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) kepada lembaga Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum pemindahan fungsi pengawasan dari bank sentral ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu terdapat dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor keuangan yang independen yang mana lembaga tersebut dibentuk dalam Undang-undang serta pembentukan lembaga pengawasan, sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya.

Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pengawasan jasa keuangan bank pengawasan jasa keuangan non bank, serta pengawasan di pasar modal.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satunya yaitu pengawasan jasa keuangan non bank yang meliputi asuransi, leasing, pasar modal, koperasi, pegadaian, perusahaan dana pensiun, perusahaan modal ventura, serta kreditur pinjaman. Dari banyaknya lembaga keuangan non bank, kreditur pinjaman merupakan lembaga yang mudah bersinggungan langsung dengan masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sekarang banyak yang membutuhkan dana secara cepat dan instan. Dengan dibarengi oleh kebutuhan masyarakat akan pinjaman yang cepat dan instan maka industri jasa kreditur pinjaman semakin berkembang yang salah satunya adalah pinjaman online.

Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh suatu lembaga keuangan secara daring serta biasanya pinjaman online ini diajukan dalam aplikasi. Pinjaman online ini merupakan suatu kemajuan dalam bidang *financial techonolgi* (Fintech) yang mana dalam penerapannya nasabah atau calon nasabah cukup mengisi formulir secara online sekaligus melakukan proses verifikasi serta mengajukan dana sesuai dengan yang dibutuhkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan fakta-fakta terbaru perihal pinjaman online. Fakta-fakta itu berdasarkan survei yang dilakukan NonLimit Indonesia pada Tahun 2021. Dalam survei ini terungkap bahwa sebanyak 28 % masyarakat Indonesia tidak dapat membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Mirisnya 42% masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru. Diikuti korban Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 21% dan di urutan ketiga adalah ibu rumah tangga sebesar 18%.

Menurut anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang edukasi dan perlindungan konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan perempuan, terutama ibu rumah tangga, menjadi salah satu sasaran utama literasi keuangan pada 2023.

“apalagi sudah dikatakan kalau if you educated woman, you educate a nation” tegas kiki sapaan akrab Friderica dalam konferensi pers, Selasa (22/11/2022).

Selain perempuan masyarakat desa dan pelajar juga menjadi sasaran literasi dan edukasi pada tahun depan. Sebab, pada urutan selanjutnya yang kerap terjerat pinjol ilegal adalah karyawan sebanyak 9%, pedagang 4%, tukang pangkas rambut 2%, dan ojek online 1%.

Dengan adanya kejadian tersebut maka perlu dikaji terkait pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perlindungan konsumen. Sehingga dengan adanya pengawasan yang lebih optimal tentu kecurangan-kecurangan pelaku usaha juga dapat diatasi sehingga dapat menurunkan angka korban yang diakibatkan dari adanya pinjaman online.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online ?
2. Apa saja hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memenuhi hak konsumen pinjaman online serta bagaimana cara penyelesaian hal tersebut ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menegakan perlindungan hukum konsumen terhadap pinjaman online.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen jasa keuangan *Financial Technology* (Fintech).

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan dapat sumbangan pemikiran yang juga akan dapat menambah khasanah kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahas masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan khususnya pemerintah serta penegak hukum lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan peminjaman uang secara online/ pinjol di Indonesia, juga bagi kreditur, serta masyarakat umum mengenai berbagai masalah yang sering dihadapi dalam menegakan hak-haknya untuk memperoleh informasi mengenai pinjaman online, serta dapat dijadikan landasan operasional bagi instansi yang terkait dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen pada umumnya, hak konsumen pinjaman online.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul **“Signifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pinjaman Online”** yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Signifikasi

Signifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses pemahaman yang menggunakan tanda-tanda lahir yang mudah dilihat. Penggunaan kata Signifikasi sering di jumpai dalam koran, buku, artikel, brosur, majalah dan di sekolah serta pembelajaran di dunia maya seperti di media social facebook, Instagram, tiktok, youtube, whatsapp, twitter dan lain sebagainya.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, melindungi industri keuangan. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) didirikan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

3. Perlindungan konsumen

Perlindungan berasal dari kata lindung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan dapat diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Perlindungan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perlindungan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai/ dan/ atau pengguna barang dan/ atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Konsumen dalam islam bertujuan untuk menggunakan barang dan/ atau jasa untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT.¹ Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa konsumen merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan,

¹ BUKU HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ZULHAM SH.I

pemodal di Pasal Modal, pemegang polis pada peransuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan yaitu perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku Usaha Jasa Keuangan.

4. Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online melalui konfirmasi SMS dan/atau telpon.

Pinjaman online yang dikenal juga dengan fintech (financial technology) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring yang mana diartikan juga bahwa pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak lepas dari metode yang dipergunakan dalam metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam penulisan data. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Metode ini juga

digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat didalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.

Penelitian hukum normatif, sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah perpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variable yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparansi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normative lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media masa dan kamus serta data yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen terkhusus peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perlindungan konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku/ studi kepustakaan dan referensi penunjang lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dalam menunjang dan melengkapi adanya bahan hukum primer. Hal yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ialah segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dan objek permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-undang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas serta sejenisnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang diperoleh. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan.

Mengingat data memiliki sifat yang beragam, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penulisan hukum ini, maka memberikan Sistematika Penulisan dari penelitian ini, yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian tinjauan Pustaka yang meliputi Tinjauan umum Perjanjian Kredit Tinjauan Umum Perjanjian Kredit menurut Hukum Islam, Tinjauan Umum Konsumen, Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen, Tinjauan umum *financial technology* (Fintech), Tinjauan umum pinjaman online, Tinjauan Pinjaman Online Menurut Hukum Islam, Tinjauan Hukum Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab dari rumusan masalah yaitu bagaimana peran dan penegakan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Pinjaman Online.

BAB IV

PENUTUP

Didalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dikatan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat atau menaati persetujuan tersebut. Dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum lengkap eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 11 Undang –undang Nomor 10 tahun 1998, kredit di definisikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu ditentukan dan beserta bunga². Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit diartikan sebagai pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dan pihak debitur sebagai peminjam uang yang wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu yan sudah disepakati dan beserta bunga.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bukum Ketiga KUH Perdata

² Pasal 1 angka 11 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian kredit yang menunjukkan unsur pinjam meminjam didalamnya yaitu pinjam meminjam antara bank dengan debitur. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa “pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dengan penyerahan uang oleh pihak kreditur kepada debitur. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi (kreditur) dan penerima (debitur) mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul lagi keduanya.

Namun dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam perjanjian kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, penjaminan hutang (penanggungan hutang) oleh pihak ketiga yang bersedia harta kekayaannya dijadikan objek yang dijamin dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur.

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat beberapa judul dalam praktik perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan kredit, dan lain sebagainya.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 200), h. 385

Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda –beda tetapi isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.⁴

2. Asas – Asas Perjanjian Kredit

Ada beberapa asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu :

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Asas konsensualisme ini dapat diartikan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.

Pengertian asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi,

⁴ Lisa Indah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al- Anamah Tarub Tegal)*, Semarang, Universitas Islam Nnegeri Walisongo 2016, hal 36

karena ketika perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, yaitu :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
 2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
 3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
 4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
 5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- c. Asas kekuatan mengikat perjanjian

Asas kekuatan mengikat perjanjian disebut dengan asa kepastian hukum, yaitu bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.

Menurut Salim H.S. asas ini berhubungan dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara terutama dalam kalimat “Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kalimat tersebut mengandung arti perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini bahwa para pihak wajib menaati dan melaksanakan

perjanjian tersebut, serta pihak yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak. Asas itikad baik ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan pengertian objektif, yaitu sebagai berikut :

- 1) Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran, hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian.
- 2) Itikad baik dari segi objektif kepatutan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian.

e. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama

lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan perjanjian oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan terhadap keduanya, perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

3. Perjanjian Kredit/ Pinjaman Online

Perjanjian Kredit adalah persetujuan dana atau kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara bank dengan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang telah disepakati.⁵

Dalam kemajuan teknologi saat ini, perjanjian kredit sudah berkembang begitu pesat bahkan sampai menyentuk bentuk *Financial Techonolgy.Financial Technology* (Fintech) adalah salah satu bentuk peer ti peer leding yang merupakan layanan lending meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penerima dan pemberi pinjaman, atau reksadana online, disebut juga pinjaman online. Pinjaman online melalui peer-to-peer lending, memungkinkan mereka yang butuh uang dalam nama kecil bisa mendapatkan pinjaman tanpa mengajukan kredit di bank, yang dianggap lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat karena perminataan mudah dan tidak perlu butuh garansi. Saat ini perkembangan pinjaman online semakin menarik, dalam kurun waktu dua tahun ada ribuan perusahaan Fintech yang menawarkan pinjaman online perusahaan.

⁵ M.Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Fintech Lending atau disebut juga fintech peer-to-peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme bertransaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industry jasa keuangan tertentu. Fintech Lending/Lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. Penyelenggara Fintech Lending dapat berupa suatu badan atau usaha koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun website.

Peraturan terkait Lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Kemudian yang diberikan oleh fungsi pinjaman online fintech ini juga memiliki sisi negative, seperti kemudahan dalam penyebaran data pribadi pinjaman, seiring dengan proses verifikasi pinjaman online juga dilakukan. Selain itu, saat melakukan verifikasi data bagian pinjaman online akan membutuhkan akses ke semua data smartphone pinjaman dan tentu saja berisiko untuk penyalahgunaan data. Meminta data pribadi dari konsumen pinjaman online terutama diperlukan untuk mengevaluasi calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam adalah orang yang namanya muncul dalam

permintaan, tetapi kadang-kadang dalam beberapa kasus akses kontak ini disalahgunakan saat mengumpulkan.

Di fintech atau perusahaan jasa keuangan, konsumen yang menggunakan jasa keuangan atau fintech. Sebelum menggunakan atau saat menggunakan layanan tersebut, konsumen sering kali diminta untuk mengisi data-data tertentu yang dipergunakan oleh perusahaan fintech untuk mempermudah transaksi yang dilakukan melalui fintech. Entri data biasanya menggunakan sistem online. Dengan demikian, data uang dimasukkan ke dalam sistem otomatis akan tersimpan secara permanen di database perusahaan. Dengan data pribadi yang tercatat, perusahaan jasa keuangan mengklaim bahwa transaksi akan berjalan lancar. Namun dewasa ini, banyak kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen baik disengaja maupun tidak disengaja oleh perusahaan fintech sendiri maupun oleh pihak ketiga.

Pinjaman online ilegal adalah layanan pembiayaan yang disediakan oleh bada tertentu secara online/ daring yang tidak terdaftar dan mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga termasuk kategori ilegal. Biasanya terjadi akibat kurangnya literasi dan kondisi perekonomian masyarakat. Biasanya, modus penawaran pinjaman online ilegal dilakukan melalui SMS atau WhatsApp, menggunakan nama produk yang mirip dengan *Financial Technology* (Fintech) lending legal, dan langsung mentransferkan uangnya kepada pelaku.

Menurut Bank Indonesia *Financial Technology/ Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksksi jarak jauh dengan

melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Dengan adanya financial teknologi dapat mempermudah kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi. Dalam hal transaksi dimana sebelumnya harus melakukan secara tatap mata atau mengantri di bank sekarang dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan manusia.

Fintech muncul diakibatkan perubahan dunia yang begitu pesat dan signifikan ditambah faktor gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan adanya fintech, permasalahan dalam melakukan transaksi jual-beli maupun kredit tidak harus dilakukan secara langsung atau mendatangi bank, ATM untuk melakukan transfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayaran yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dalam sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Dasar hukum dari Financial Teknologi/ fintech adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/22/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No.18/ 22/DSKP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

4. Prosedur Pinjaman Online

Penyelenggara Fintech Lending hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman. Beberapa prosedur mengajukan pinjaman online sebagai berikut :

1. Mengunduh aplikasi pinjaman
2. Mengisi data dan dokumen
3. Melakukan verifikasi data
4. Mengisi simulasi cicilan
5. Menunggu penilaian kreditur

B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan organisasi yang tidak hanya independen dan mandiri, namun kewenangannya juga berbeda dengan organisasi sebelumnya yaitu Bank Indonesia yang sampai saat ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK tidak. Untuk itu, OJK juga berhak memungut biaya dari lembaga keuangan pengawas. Biaya ini akan digunakan sebagai biaya operasional organisasi baru. Selama masa transisi ini, OJK akan bertanggung jawab mengawasi lembaga keuangan non-bank mulai dari 1 Januari 2013 dan mulai mengawasi lembaga keuangan non-bank mulai 1 Januari 2014. Pada tahun 2013, anggaran operasional akan disediakan oleh APBN, hanya mulai 1 Januari 2014, dan biaya operasional organisasi akan dikumpulkan dari lembaga keuangan yang mengelolanya. Sampai saat ini, Bank Indonesia bertanggungjawab untuk mengawasi pengawasan bank dan mendukung penuh

anggaranannya. Bank Indonesia tidak memungut biaya dari lembaga perbankan dan tidak menggunakan APBN.⁶

Secara historis, gagasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sudah lama ada, yaitu pemerintah BJ. Habibi mengatakan, ketika pemerintah sedang menyusun undang-undang BI, pendapat-pendapat yang terpisahnya pengawasan dari fungsinya di bank sentral adalah agar Helmut Schlesinger, menjadi penasihat BI dalam penyusunan undang-undang BI merupakan sesuatu mengadopsi model Bank Federal Jerman yang sebagaimana tidak untuk mengawasi bank-bank nya. Setelah diundangkannya Undang-undang, OJK ini. Otoritas Jasa Keuangan dengan untuk pengawasan pada ruang lingkup di jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga yang bertugas untuk mengawasi pasar modal lembaga keuangan. Pemantauan ini terintegrasi dan komprehensif. Mengenai wewenang yang independensi dalam pertauran yang telah diatur oleh OJK, secara jelas disebutkan bahwa OJK didirikan dan didasarkan pada hakikat dengan tata kelola yang melingkupi independensi yang disusul oleh akuntabilitas dan transparansi.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan independen yang melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pihak atau lembaga lain pada persetujuan, kecuali dalam Undang-undang OJK menegaskan hal tersebut. Dalam penegasan tersebut Undang-undang OJK menjelaskan dalam Pasal 2 ayat (2).⁷

⁶ Triansyah, A. *Peran Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)*, Vol. 5 Cross-border 2022 No. 2, Hal 1093

⁷ Sari, A, A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia. SUPREMASI Jurnal Hukum, 1(1), hal 23-33 <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>

2. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industry jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sectoral jasa keuangan, dan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Pasal 34 ayat (1).

Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia yang emberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.

Ide ini dating dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank sentRAL Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu dijukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sebagai

kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi lembaga keuangan lainnya.

Nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industry perbankan, asuransi, dana pension, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditentukan dalam Pasal 7 Undang – undang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki peran sebagai sebagai berikut :

- a) Peraturan dan Pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akusisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyedia dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.⁸
- b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :

⁸ Ibid

- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - 3) Sistem informasi debitur.
 - 4) Pengujian kredit (credit testing).
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c) Peraturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
- 1) Manajemen risiko
 - 2) Tata kelola bank
 - 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang.
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan dan pemeriksaan bank.⁹

4. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Keuangan dan OJK memiliki kewenangan sebagai berikut : 1) Menerbitkan aturan penegakan UU OJK. 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. 3) Menetapkan aturan, keputusan OJK yaitu menetapkan peraturan tentang pengawasan sektor jasa keuangan. 4) Menetapkan pedoman pemenuhan kewajiban OJK. 5) Menetapkan aturan untuk prosedur memperoleh perintah tertulis dari lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 6) Mulai Aturan tata cara pengangkatan direktur hukum pada lembaga jasa keuangan. 7)

⁹ Ibid

Pembentukan struktur organisasi dan infrastruktur, pengelolaan, pemeliharaan dan pengelolaan asset dan kewajiban.

Melihat otoritas pengaturan dan pengawasan OJK merupakan institusi dengan otoritas yang merupakan penyedia di dalam jasa bidang keuangan. Kelembagaan ini yang sangatlah berpengaruh. Bank Indonesia telah diambil perannya oleh OJK yang sebagai pengawasan dalam perbankan. Kedepannya jasa di bidang keuangan yang ada di Indonesia akan ditentukan oleh Kinerja OJK yang di pimpin oleh komisaris yang ditunjuk oleh presiden dan terdiri dari Sembilan orang yang bersifat kolaboratif.

Sesuai Pasal 30 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur kewenangan.

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembelaan hukum rangka melindungi konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

2. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan tersebut;
3. Mengajukan gugatan :
 - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
 - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Ganti kerugian tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pelaksanaan atas pemberian pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, disesuaikan dengan permasalahan serta kondisi dari lembaga jasa keuangan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online Menurut Islam

Perkembangan teknologi di era digital yang tidak terbatas seperti sekarang ini, ikut merambah di bidang financial, salah satunya adalah pinjaman online. Dalam islam, hukum pinjam meminjam pada dasarnya dipandang sebagai sebuah praktiktolong menolong terhadap sesama manusia.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda bahwa menolong orang lain yang tengah dalam keadaan sulit adalah kebaikan. Dalam hadist tersebut, Nabi Muhammad SAW. bersabda :

الدُّنْيَا فِي اللَّهِ سِتْرُهُ مُسْلِمًا سَتَرَ وَمَنْ الْقِيَامَةَ يَوْمَ كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ عَنْهُ اللَّهُ تَفَسَّ الدُّنْيَا كُرْبٌ مِنْ كُرْبَةٍ أَخِيهِ عَنْ نَفْسٍ مَنْ
أَخِيهِ عَوْنٌ فِي الْعَبْدِ كَانَ مَا الْعَبْدِ عَوْنٌ فِي وَاللَّهِ وَالْآخِرَةَ الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ يَسَّرَ مُعْسِرٍ عَلَى يَسَّرَ وَمَنْ وَالْآخِرَةَ

Artinya, “Barangsiapa melapangkan satu macam kesempatan dari aneka macam kesempatan yang dialami saudaranya, Allah akan melapangkan kesempatan penolong itu dari kesempatan-kesempitan hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi (aib) orang muslim, Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Barangsiapa memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya.” (Sunan at-Tirmidzi: 2869)

Menafsir laman Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang digelar November 2021 lalu membuahkan sebuah keputusan bahwa aktivitas

pinjaman online hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan dalam pinjaman online terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berhutang. Tidak hanya pinjaman online, MUI juga menegaskan bahwa pinjaman Offline juga mengandung riba dan hukumnya haram.

Akan tetapi, tidak semua bentuk pinjaman secara online itu haram. Dilansir dari laman MUI, Ustadz Hidayatullah menjelaskan bahwa utang atau pinjaman diperbolehkan asal memenuhi syarat tidak ada ziyadah (tambahan). Maka dikenal dengan istilah qardh (utang piutang) yang termasuk akad tabarru' (tolong menolong). Sementara itu, melansir dari laman NU Online, hukum pinjaman online untuk kategori Paylater yang populer sekarang ini adalah diperbolehkan. Hal tersebut karena dalam pinjaman Paylater, tidak ada riba dari piutang tersebut masuk dalam bagian dari akad ijarah (sewa jasa aplikasi).

Hal tersebut dijelaskan dalam qiyas sebagai berikut :

وَأَقْرَضَهُ تِسْعِينَ دِينَارًا بِمِائَةِ عَدَدٍ وَالْأَوْزَنَ وَكَانَتْ لَا تَنْفَقُ فِي مَكَانٍ إِلَّا بِالْأَوْزَنِ جَازٍ
وَأَنَّ كَانَتْ تَنْفَقُ بِرُؤُوسِهَا فَلَا وَذَلِكَ زِيَادَةٌ لِأَنَّ التَّسْعِينَ مِنَ الْمِائَةِ تَقُومُ مَقَامَ التَّسْعِينَ
الَّتِي أَقْرَضَهُ إِيَّاهُمْ وَيَسْتَفْضِلُ عَشْرَةَ

Artinya, “Seseorang memberi hutang orang lain sebesar 90 dinar, namun dihitung 100, karena (harus melalui jasa) timbangan yang satu, sementara tidak ada jalan lain melainkan harus lewat penimbangan itu, maka hukum utangan (terima 90 dihitung 100) itu adalah boleh. Adapun bila 100 itu hanya sekedar digenapkan pada pokok utang (tanpa perantara jasa timbangan) maka tidak boleh sebab hal itu termasuk tambahan (yang haram). Karena bagaimanapun juga, nilai 90 ke 100 adalah menempati maqam 90, sementara 10 lainnya adalah tambahan dipinta.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online

Kegiatan ekonomi pada era sekarang dilakukan dengan mudah melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi internet. Kehadiran ekonomi digital mendorong perubahan perilaku masyarakat yang dinamis selaras dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, hal ini didukung dengan cakupan akses internet yang meluas dan masif hingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia saat ini. Begitu juga pada bidang layanan jasa keuangan, yang dituntut harus berkembang melalui pemanfaatan gadget dengan *Financial Technology* (Fintech) yang memudahkan masyarakat dalam bidang komunikasi dan juga bermanfaat untuk melakukan usaha salah satunya yaitu usaha di bidang keuangan.¹⁰

“Financial Technology (Fintech) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. *Financial Technology* (Fintech) memberi akses melalui produk keuangan yang lebih praktis dan efektif untuk kreditur maupun debitur. Seiring dengan perubahan gaya hidup yang lebih modern Fintech (*Financial Technology*) muncul dan diminati para pengguna teknologi informasi karena sangat memudahkan, praktis, dan cepat. Dengan *Financial Technology* (Fintech), permasalahan transaksi dalam jual-beli dan praktis dalam pembayaran, transfer dana ke Bank/ATM, pelayanan di suatu tempat yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dan kurang maksimal. *Financial*

¹⁰ Alicia Noviandari, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*.

Technology (Fintech) sangat membantu transaksi dalam jual-beli dan sistem pembayaran lebih efisien dan efektif.”¹¹

Pinjaman online atau *Financial Technology* ini terjadi menjawab tuntutan dan sebagai bentuk sumbangsih terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada bidang ekonomi digital, khususnya dalam hal pelayanan jasa keuangan. Pinjaman online ini diminati dalam kalangan masyarakat luas karena mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana dengan hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat.¹²

Dewasa ini pengaruh teknologi informasi mempengaruhi industri keuangan yakni lahirnya *Financial Technology* (Fintech) berpotensi menjadi solusi atas permasalahan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota jika ingin melakukan pinjaman dana. Sehingga fintech menyediakan berbagai layanan keuangan yang sangat memudahkan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian yang efisien dan efektif. Peningkatan perekonomian nasional tidak lepas dari peningkatan tepat guna teknologi keuangan yang lebih baik khususnya dalam sektor jasa keuangan yang ditawarkan pelaku usaha Fintech yaitu Pinjaman Online. Fintech menawarkan produk pinjaman peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi.¹³ Pinjaman Online

¹¹ Alicia Noviandari, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia”, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*.

¹² Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri, Yulfasni, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Unes Law Review, Jurnal Hukum Universitas Andalas, Vol. 6, No. 1, hlm. 1312*

¹³ Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border, 5(2)*, 1090-1104.

marak di Indonesia sejak tahun 2016 - 2017 ditandai dengan disahkannya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran dari pinjaman online ialah kalangan masyarakat menengah ke bawah seperti petani, nelayan, pekerja, dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bukan karena suatu sebab, karena perekonomian masyarakat pada level tertentu juga memiliki risiko dan tantangannya masing-masing, berdasarkan Laporan Riset NoLimit Indonesia yang bertajuk Perkembangan Isu Pinjaman Online di Media Sosial (2021), pemantauan ini selama periode 11 September – 15 November 2021 dengan kata kunci seperti “pinjol”, “pinjaman online”, dan sebagainya menghasilkan data sebanyak 135.681 perbincangan berisi kata kunci terkait. Lalu, alasan yang paling mendominasi ialah membayar utang yang telah ada sebelumnya sebanyak 1.433 perbincangan kemudian disusul dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah sebanyak 542 perbincangan. Dengan adanya riset seperti ini dapat mengetahui alasan dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi masyarakat masih menggunakan pinjaman online ini. Sebenarnya pinjaman online memiliki bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman konvensional (bank dan koperasi) karena ada beberapa factor yang mempengaruhinya, yakni:

A. Risiko Tinggi

Tingginya risiko gagal bayar atau kredit macet dari nasabah. Hal ini terjadi karena perputaran dana yang dipinjamkan oleh pihak penyedia jasa keuangan atau P2P Lending ini berasal dari masyarakat atau perusahaan investor yang kemudian dipinjamkan kepada nasabahnya, jika terdapat nasabah yang gagal bayar atau kredit macet atau tak mampu mengembalika pinjaman dana, fintech tersebut yang akan

kesulitan mengembalikan dana ke investor. Oleh karena itu, dengan rasio risiko yang tinggi ini pihak fintech membebankan tingkat bunga yang relatif tinggi kepada para nasabahnya.

B. Berbagai Kemudahan yang Ditawarkan

Senjata pemikat utama dari pinjaman online ialah syarat pengajuannya yang begitu mudah yakni cukup bermodalkan KTP atau identitas lainnya dengan mengisi data diri dalam suatu aplikasi penyedia fintech secara gratis dan setelah itu dapat meminjam dana melalui proses verifikasi. Selain itu, pendanaan melalui fintech ini tidak mensyaratkan memiliki jaminan asset tidak seperti pinjaman di bank, karena sasarannya adalah masyarakat yang tidak mampu menjangkau pinjaman bank, karena kondisi apa pun, bahwasannya tidak setiap orang memiliki asset yang dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan peminjaman. Tidak cukup sampai disitu, kemudahan lainnya juga didapatkan nasabah dengan waktu pencairan yang lebih cepat tidak memakan waktu 1x24 jam. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan dana mendesak. Dengan berbagai kemudahan di atas, sebagai harga yang harus dibayar sehingga mengemban beban bunga yang lebih besar kepada para nasabahnya.

C. Tenor Pendek

Dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki jatuh tempo atau tenor pembayaran yang pendek atau relative singkat, paling lama hanya hitungan bulan dan maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Tidak sampai bertahun-tahun seperti pinjaman konvensional. Maka dari itu, hal inilah yang turut mempengaruhi bunga pinjaman online tinggi.

D. Nominal Pinjaman Lumayan Besar

Layaknya semakin besar pinjaman semakin besar bunganya, hal ini berlaku dalam pinjaman online, karena alasannya yakni semakin tinggi pula risiko yang ditanggung oleh penyedia layanan fintech tersebut. Sehingga perlunya penggunaan pinjaman online yang bijak dan optimal sesuai dengan nominal sesuai kebutuhan supaya tidak menimbulkan gagal bayar atau kredit macet dikemudian hari karena tingginya bunga tersebut.

Berbagai kemudahan dan keunggulan pinjaman online tersebut, tak jarang terkadang membuat masyarakat terjerumus dan tergiur meminjam dana secara cepat dengan nominal yang cukup besar padahal seperti bola salju yang terus menerus akan semakin besar bunga yang diterimanya.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah Lembaga independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Merupakan bunyi dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tidak hanya itu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan serta melakukan pembelaan hukum. Dalam melakukan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, OJK melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang mengatur hal-hal yang berkaitan. Salah satu hal yang menjadi sorotan dan topik krusial dari pembahasan peranan OJK ialah dalam sudut pandang perlindungan konsumen bagi para nasabah pinjaman online.

Semakin banyaknya perusahaan peminjaman secara online (pinjol) membuat masyarakat semakin tertarik dengan program-program yang ditawarkan, meskipun suku bunga dari pinjol lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank. Pinjol merupakan hal umum yang terjadi pada kalangan masyarakat luas saat ini salah satunya pinjol secara legal dan ilegal. Kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan pinjaman melalui P2P Lending menjadi alasan utama mengapa masyarakat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan finansial yang cepat. Layanan ini juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan secara online dengan melibatkan berbagai pihak tanpa perlu adanya hubungan personal.¹⁴

Pinjaman online saat ini terdapat dua jenis yakni pinjaman online legal atau yang diawasi oleh OJK dan pinjaman online ilegal atau di luar sistem dan pengawasan OJK. Bukan sebuah hal yang baru, pinjaman online ilegal banyak berkembang dan bercampur baur dengan kehidupan masyarakat, hal ini semakin marak terjadi di Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menemukan kurang lebih 227 perusahaan peer to peer lending yang tidak terdaftar di OJK. OJK yang merupakan Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk pinjaman online dalam melakukan pengawasan dan penindakan dapat dilakukan secara maksimal.¹⁵ Sebenarnya, pinjaman online ini jika ditelaah lebih dalam terdapat beberapa hal yang menjadi pemicu timbulnya permasalahan baru yakni

¹⁴ Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)", (2020), 14:2, KRTHA BHAYANGKARA, hal. 160

¹⁵ Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)*. *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.

tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau supremasi hukum dalam penegakan perlindungan konsumen pada nasabah pinjaman online.

Pinjaman Online merupakan suatu layanan jasa keuangan yang mempertemukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman atau dalam hal ini penyedia fintech (pelaku usaha) dengan konsumen atau nasabah selaku penerima pinjaman. Sehingga sebagaimana hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian keperdataan. Sebagaimana yang tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, secara terminology OJK memberikan terminology pinjaman online sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

”Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Fintech) pada Pasal 1 ayat (1) menentukan, bahwa “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” Fintech adalah penerapan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan terhadap layanan jasa perbankan dan keuangan, yang biasanya ditangani oleh startup (perusahaan rintisan) dengan menggunakan teknologi berupa perangkat lunak (software), internet, komunikasi, dan

komputerisasi terkini dengan tujuan menghemat waktu pada proses pembayaran dan memungkinkan konsumen untuk melakukan kegiatan finansial lainnya seperti menabung, melakukan investasi atau melakukan pembayaran.

Peer to Peer Lending atau biasa disebut *P2P Lending* atau pinjaman online memberikan pinjaman melalui platform online. Dengan berbagai kemudahan yang melekat pada pinjaman online. Masyarakat kerap mengabaikan berbagai hal-hal yang penting salah satunya yakni keamanan data pribadi. Pada dasarnya mengapa pinjol mudah dan banyak peminatnya dikarenakan proses pengajuan yang sangat gampang hanya dengan menunggah swafoto dengan KTP. Padahal KTP adalah dokumen penting dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masalah baru yang timbul akibat kemudahan yang dihasilkan pinjol ialah penyebaran data pribadi dari konsumen atau nasabah pinjaman online. Masalah ini timbul tatkala para konsumen tidak dapat melunasi pinjaman dan/atau macet serta gagal bayar kepada pihak pemberi pinjaman online (fintech).

Sebenarnya pinjaman online ilegal terjadi karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan pinjaman online ilegal. Terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal, antara lain:

Pinjaman Online Legal	Pinjaman Online Ilegal
Perusahaan yang terdaftar fintech P2P Lending dan berisin OJK	Tidak terdaftar, berizin dan diawasi oleh OJK

<p>Tidak menggunakan saluran komunikasi pribadi seperti SMS/Chat. Namun, melakukan iklan melalui platform digital dengan informasi yang jelas.</p>	<p>Menawarkan pinjaman melalui SMS/Chat atau memakai cara yang kurang transparan.</p>
<p>Melibatkan proses seleksi sebelum memberikan pinjaman</p>	<p>Pemberian pinjaman sangat mudah, tidak perlu proses seleksi</p>
<p>Bunga Transparan sesuai aturan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), maksimal 0,8% perhari atau 24% perbulan</p>	<p>Bunga dan denda tidak jelas, tidak sesuai ketentuan AFPI</p>
<p>Menyediakan layanan pengaduan dengan customer service</p>	<p>Tidak memiliki layanan pengaduan</p>
<p>Proses Penagihan sesuai ketentuan OJK, dengan penagih yang memiliki sertifikasi dari AFPI</p>	<p>Proses penagihan sering melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan OJK tanpa sertifikat penagihan.</p>
<p>Peminjam yang gagal bayar setelah 90 hari masuk dalam blacklist fintech data center</p>	<p>Peminjam yang gagal bayar dapat menghadapi ancaman, intimidasi, hingga pelecehan bahkan data pribadi bisa disebar ke Internet/media sosial</p>

Table 1. Perbedaan Pinjaman Online dan pinjaman ilegal.¹⁶

Maka dengan maraknya pinjol ilegal yang menjadi mimpi mengerikan bagi masyarakat yang sedang terdesak kebutuhan hidupnya, beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat supaya terhindar dari pinjol ilegal sebagaimana tertera dalam tabel diatas, sering diabaikan dikarenakan minimnya pemahaman dan literasi keuangan dari masyarakat. Disini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan independent perlu melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan Lembaga atau kementerian untuk memberantas pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan sebagai peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga atau kementerian terkait untuk melindungi hak-hak dari konsumen pinjaman online yang menjadi hak dasar yang harus diperolehnya. Sebagai amanat Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum dan juga artian penting dari hukum sendiri yaitu sebagai alat untuk mencapai keteraturan dan ketertiban masyarakat, dan juga sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Maka dengan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga serta kementerian terkait perlu mengadakan perbaruan dan komitmen hukum secara berkesinambungan sesuai dengan tugas wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Tepatnya pada tahun 2021 dengan maraknya informasi masyarakat yang dirugikan karena pinjaman online ilegal. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) berkomitmen Bersama untuk memperkuat Langkah-langkah dalam rangka

¹⁶ 14 Desember 2023, "Wajib Tahu, Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal & Ilegal"CNBC

pemberantasan pinjaman online ilegal. Hal ini dilakukan guna meningkatkan Tindakan nyata dari masing-masing Kementerian dan Lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng beberapa instansi terkait merupakan salah satu peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan perlindungan konsumen pinjaman online, salah satunya yaitu melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), kemudian melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal. Tidak hanya itu saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendapatkan respon baik dari Google atas permintaan kerja sama mengenai syarat aplikasi pinjaman dengan menambahkan kelayakan aplikasi pinjaman berupa dokumen lisensi atau yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan Langkah dalam menjaga sektor keuangan supaya dapat tumbuh secara sehat dan komprehensif. Dukungan dan upaya juga terlihat dari sector kementerian yakni Kementerian.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Regulator.

Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator yaitu sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melakukan perlindungan konsumen kepada nasabah perusahaan Fintech Lending yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK, dapat disampaikan informasi bahwa

sesuai Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan regulasi mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang pada pokoknya selian bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku lembaga jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat apada sektor jasa keuangan.

Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan tersebut, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memiliki tujuan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sektor jasa keuangan baik itu pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas

Sebagai pengawas, Otoritas Jasa Keuangan berperan mengawasi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini POJK Nomor 6/POJK.07/2022 sebagai sarana menciptakan suasana kondusif dan juga sebagai penegak hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini. Dalam peraturan ini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran pengawasan *market conduct* sebagai pemenuhan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan pengawasan secara langsung yang dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, serta

pemeriksaan khusus dan pengawasan secara tidak langsung dilakukan berupa pengawasan dini melalui penelitian/penelaahan, analisis serta evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan berperan melakukan dua upaya pengawasan yakni upaya preventif dan upaya repressesif.

Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa antara para pihak terutama peristiwa gagal bayar, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk :

1. Memberikan edukasi yang memadai terhadap investor dalam hal ini pemberi pinjaman yang mengedepankan nilai dan aksi edukasi antara lain memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, karakteristik sektor jasa keuangan, produk dan/atau layanan manfaat, biaya resiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan konsumen dan pelaku jasa keuangan serta penguatan infrastruktur kegiatan edukasi yang dapat terjangkau berbagi sementasi konsumen masyarakat maupun wilayah, sehingga pemberi pinjaman dapat menempatkan dannya dengan aman.
2. Menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai produk dan / atau informasi yang akurat, serta mengenai risiko yang mungkin timbul akibat sebab-sebab tertentu.

3. Menerapkan prinsip perlakuan yang adil dan pelaku bisnis yang bertanggungjawab yang mengedepankan tindakan adil, tidak diskriminatif dan bertanggungjawab dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan kepentingan konsumen antara lain memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan meletakkan pencegahan lainnya konflik kepentingan antar konsumen khususnya gagal bayar.
4. Menerapkan perlindungan asset, privasi, dan data konsumen yang menekan adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan menjaga kerahasiaan dan keamanan asset keuangan yang dikelola oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta menggunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui konsumen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Melakukan pengawasan terhadap fungsi atau unit perlindungan konsumen yang memiliki tugas yaitu memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai di PUJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.
6. Menyampaikan daftar platform/penyelenggara pinjaman online yang legal maupun illegal melalui portal www.ojk.go.id sehingga pemberi pinjaman mendapatkan dana cepat.

Dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum represif terhadap terjadinya gagal bayar layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan berperan membantu penagihan melalui pihak ketiga yaitu negosiator yang akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan

kesempatan kepada penerima pinjaman untuk melakukan restrukturisasi kredit yaitu :

1. Dengan cara memperpanjang durasi pelunasan pinjaman;
2. Meminta pengurangan tunggakan bunga pinjaman;
3. Meminta pengurangan tunggakan pokok;
4. Meminta fasilitas pinjaman;
5. Mengonversi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara.

Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengganti peraturan lama yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan peraturan baru sebagai upaya memaksimalkan perlindungan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan di Indonesia, peraturan terbaru yang dimaksud adalah peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sebagai upaya pencegahan adanya kecurangan-kecurangan pelaku jasa keuangan terhadap konsumen.¹⁷ Dalam peraturan baru ini memuat beberapa hal yang sifatnya pencegahan (preventif). Disini Adapun dampak positif dari adanya perlindungan preventif oleh OJK adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kepercayaan konsumen: Dengan adanya perlindungan preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsumen merasa lebih aman dan percaya untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh

¹⁷ Sunaryo, S., & Utomo, J. W. (2023). Perlindungan Hukum Preventif Oleh Ojk Dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor 06/Pojk. 07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 230-240.

lembaga keuangan. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan dan kestabilan sektor jasa keuangan di Indonesia.

- b) Mendorong terciptanya produk dan layanan keuangan yang lebih baik: Perlindungan preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaksa lembaga keuangan untuk mematuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mendorong terciptanya produk dan layanan keuangan yang lebih baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.¹⁸
- c) Menjaga hak-hak konsumen: Perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penipuan atau praktik usaha yang merugikan, serta hak untuk mendapatkan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil.
- d) Mendorong keterbukaan dan transparansi: OJK mendorong lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada konsumen, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak. Hal ini mendorong keterbukaan dan transparansi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.
- e) Meminimalkan risiko kerugian: Perlindungan preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminimalkan risiko kerugian bagi konsumen, terutama dalam hal produk dan layanan keuangan yang rumit atau berisiko tinggi. Dengan adanya perlindungan preventif, konsumen dapat memahami risiko yang mungkin terjadi dan

¹⁸ Sunaryo, S., & Utomo, J. W. (2023). Perlindungan Hukum Preventif Oleh Ojk Dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor 06/Pojk. 07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 230-240.

dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi kerugian.¹⁹

Selain upaya preventif juga terdapat upaya perlindungan represif bilamana perlindungan hukum preventif yang terdapat di dalam peraturan tersebut masih dilanggar oleh para pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu sebagai payung hukum PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mengantisipasi bocornya data pribadi konsumen. Data pribadi yang dimaksud yaitu berdasarkan pasal 11 ayat (2) huruf a peraturan tersebut yang berbunyi:

“Data dan/atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. perseorangan

1. Nama;
2. Nomor Induk Kependudukan;
3. Alamat;
4. Tanggal lahir dan/atau umur;
5. Nomor telepon;
6. Nama ibu kandung; dan/atau
7. Data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

b. korporasi

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon;

¹⁹ Sunaryo, S., & Utomo, J. W. (2023). Perlindungan Hukum Preventif Oleh Ojk Dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor 06/Pojk. 07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 230-240.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal;
5. Susunan pemegang saham; dan/atau
6. Data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.²⁰

Selain dalam hal menjaga dan melindungi hak konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki tanggungjawab lainnya yakni untuk mengatur dan mengawasi pelaku usaha jasa keuangan. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semata-mata yang bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi konsumen serta melindungi kepentingan dalam pelayanan jasa keuangan online. Pada dasarnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berisi tentang aturan-aturan hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumen jasa keuangan.

Di dalam peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Pada dasarnya perlindungan konsumen dan masyarakat di sector jasa keuangan memiliki prinsip sebagaimana tertuang dalam pasal 2 POJK tersebut, yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggungjawab, perlindungan asset, privasi, dan data konsumen, dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

B. Hambatan-Hambatan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memenuhi Hak Konsumen Pinjaman Online serta Cara Penyelesaian

Fintech Lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu diantara inovasi pada bidang industri jasa keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara langsung.

Fintech Lending disebut juga dengan pinjaman uang oleh peningkatan layanan dibidang Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang dan fungsi dari jasa keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari fintech.²¹ Pinjaman Online yang merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencarian dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telpon.²² Adapun cara kerja pinjaman online ialah penyelenggaraan hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal inilah yang dikenal sebagai pinjaman online illegal²³.

Mayarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai batu loncatan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman yang cepat dan mudah,

²² SH Rizka Noor Hasela, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online." *Pelaihari*, 2020 1 (2020): 1, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-baginasabah-pinjaman-online.

²³ Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia," *cermati.com*, 2021, <https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmiterdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>.

namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promosi sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati. Mereka lebih taat pada kode etik AFPI dan ketentuan OJK dengan menetapkan Bunga dan biaya layanan maksimum 0,8 persen perhari. Ketaatan tersebut disebabkan oleh kerasnya sanksi atas pelanggaran yaitu dikeluarkan dari keanggotaan AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK oleh sebab itu konsumen yang mengajukan pinjaman online harus melengkapi dokumen diantaranya slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga dengan aktu pencairan 1-2 hari. Diantara pelaku usaha pinjaman online legal dan ilegal, pinjaman online ilegal-lah yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Pelaku usaha pinjaman online ilegal ini kurang transparan memberikan informasi manfaat dan risiko produk yang ditawarkan sehingga konsumen seringkali tidak mengerti mekanisme perhitungan biaya layanan dan bunga yang berimbas pada nominal

pinjaman yang dicairkan serta jumlah yang harus dikembalikan. Disamping itu konsumen juga tidak mengetahui bahwa penyelenggara membebankan biaya untuk pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo atau untuk pembatalan pengajuan pinjaman.

Pasca pandemi Corona ini banyak masyarakat yang kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman online terutama pinjaman online ilegal karena menawarkan syarat yang mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online tersebut. Masalah-masalah pinjaman online ini timbul ketika jatuh tempo yang mana konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu debt collector. *Debt collector* sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah / kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar utangnya. Ironisnya debt collector memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, social media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjamannya lebih cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomor IMEI. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami terror yang tidak wajar (ditelpon saat tengah malam), diancam, baik lewat telpon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan cyber bullying dengan cara mengintimidasi dengan menyebarkan data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan social. Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, gelisah (*anxiety*), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada

konsumen yang kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja²⁴.

Selain itu, banyak sekali dampak-dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online terutama pinjaman online ilegal, antara lain :

1. Bunga terlalu tinggi.
2. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
3. Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual.
4. Data pribadi konsumen disebarluaskan.
5. Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya.
6. Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
7. Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online.
8. Biaya adminnya juga tidak jelas.
9. Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam.
10. Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem.
11. Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/ Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang.
12. Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang.

²⁴ Cut Nurul Aidha et al, "Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia" (Perkumpulan PRAKARSA, 2020).

13. Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.²⁵

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online.²⁶ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam pengaturan dan Lembaga hukum tentang pinjaman online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat.²⁷ Dalam pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa : ‘Kontrak Elektronik mengikat para pihak.’ Artinya bahwa suatu transaksi yang

²⁵ M.H Akhmad Zaenuddin, S.H, “Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya,” *amp.kompas.com*, 2021, <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerathukumnya>

²⁶ Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology),” *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.* 7, no. 2 (2019): 1–16.

²⁷ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online,” in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, 2021, 591–608.

menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Kontrak elektronik sendiri tentunya termasuk klasifikasi akta dibawah tangan, maksudnya bukan akta yang bersifat autentik atau notarial. Meskipun kontrak elektronik merupakan bukan akta yang bersifat autentik atau notarial. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta yang bersifat autentik atau notarial. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta dibawah tangan, namun bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi memang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti autentik. Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online hingga tahun 2016 memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjaman online, oleh karena itulah saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan terminology terkait pinjaman online sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan Ada dua kelemahan jaringan internet.²⁸”

Dalam perjanjian dibawah tangan ini, ada dua kelemahan yaitu :

Pertama, tidak adanya saksi yang membuat akta dibawah tangan tersebut jadi akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri

²⁸ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8 (2019): 1– 14.

atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta dibawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.²⁹”

Sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) meupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecapakan
- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa :”Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan, setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa :”Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁰”

Perjanjian kredit secara online dipadang serupa dengan perjanjian di dalam prespektif KUH Perdat, karena secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit online pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata³¹.

²⁹ Faizul Kirom, “Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol),” retizen.republika.co.id, 2021, <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol>.

³⁰ Triasih, Muryati, and Nuswanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online.”

³¹ Muhammad Hafiz Rayhan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata,” n.d.

Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa :

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.³²

Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum.³³ Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan fintech itu sendiri. Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

³² Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)," n.d.

³³ NURUL AULIA, Joni Emirzon, and Sri Handayani, "PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)" (Sriwijaya University, 2020).

Secara umum permasalahan yang seringkali dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diakibatkan dari dua hal. Pertama adalah pemahaman konsumen yang kurang lengkap atas produk/layanan keuangan yang digunakan. Kondisi ini sejalan dengan data OJK bahwa tingkat literasi keuangan relatif masih rendah. Meskipun konsumen atau masyarakat merasa sudah mengenal produk layanan jasa keuangan yang beredar di Indonesia, tapi kenyataannya masih sedikit yang paham secara detail mengenai karakteristik, jenis, manfaat, risiko, serta biaya dari produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan. Kedua adalah kondisi dimana masih banyak pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam menjalankan usahanya. Banyak dari PUJK yang belum optimal dalam memberikan informasi dan mengedukasi konsumennya tentang produk dan layanannya, menggunakan kontrak/perjanjian produk yang sulit di pahami konsumen, *after sales service* yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan hal lainnya dapat menimbulkan ketidakpuasan, yang akhirnya akan menimbulkan pengaduan konsumen. Sesuai laporan gagal bayar yang dating terhadap Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan masih kurang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terutama kepada pemberi pinjaman online.³⁴

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk

³⁴ ojk.go.id, Akses 23/06/2022, Pukul 20.00 WIB.

mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Meningkat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan perlindungan konsumen Yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas perlindungan konsumen yang berikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (Pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan). Dalam sektor jasa keuangan OJK pada tahun 2018 ini mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab dan 43 Pasal untuk penyedia Payung hukum yang kuat bagi konsumen.

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut ahli suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat didalamnya. Jika tidak, maka bisa di pastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen.

Sedangkan arti dari perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai anacaman dari pihak manapun³⁵.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sesuai kewenangannya mengatur perlindungan konsumen untuk mengatur fintech :

1. Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
2. Pasal 30 Bab X perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi :
 - a. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keuntungan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut di musnahkan.
 - b. Keuntungan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Memperoleh persetujuan dari pengguna;
 2. Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
 3. Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
 4. Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.
 - c. Pasal 31 Bab XI Edukasi dan Perlindungan Konsumen

³⁵ Rizky Kurniawan, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar” (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Ada Lima prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK PKSJK, yaitu :

1. Transparansi.

Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan informasi secara terbuka, jelas dan hasa yang mudah dimengerti oleh konsumen tentang semua produk yang dimiliki.

2. Perlakua Adil

Otoritas Jasa Keuangan berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya berdasarkan SARA.

3. Keandalan

Arti keandalan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.

4. Kerahasiaan dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen

Mengatur, menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Hal ini terkait pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

d. Pasal 32 menyebutkan :

- 1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

e. Pasal 33 menyebutkan :

- 1) Penyelenggaraan wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
- 2) Dalam hal penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

f. Pasal 34 penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara

wajib :

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data tersebut dimusnahkan;
2. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan dikelolanya;

3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan media komunikasi lain selain elektronik Layanan Pinjaman Menjamin Uang Berbasis Teknoloho Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Dari hal-hal tersebut diatas mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternative yang efektif sangat dibutuhkan agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan di antaranya apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka Otoritas Jasa Keuangan akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha dari pelaku usaha Pinjaman Online tersebut. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian juga

akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku usaha yang dianggap menyimpang agar memperbaikinya.³⁶

Dalam pasal 45 Undang-undang ITE perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi yang mencangkup pencemaran nama baik. Selain sanksi pidana tersebut Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 secara khusus juga mengatur tentang sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha pinjaman online legal³⁷.

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki hambatan-hambatan yang terbagi dalam hambatan internal maupun eksternal, diantaranya :

1. Hambatan Internal

a. Sumber daya Manusia (SDM)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga OJK tidak dapat bekerja secara optimal khususnya pengawasan transaksi perbankan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab yang dipikul oleh OJK tersebut ternyata tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. OJK membutuhkan bangunan organisasi yang kuat, pimpinan yang solid, dan dukungan tenaga-tenaga SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan.

³⁶ Nurmantari and Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online."

³⁷ Rio Bagus PERMANA, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online" (FAKULTAS HUKUM, n.d.).

b. Experience (Pengalaman)

Masalah tidak dari segi jumlah, kemampuan Sumber Daya Manusia menjadi tantangan tersendiri. Tuntutannya adalah membangun sistem pengawasan yang terintegrasi menghadapi konglomerasi sektor jasa keuangan. Sementara, selama ini pengalaman SDM adalah melakukan pengawasan secara sektor sesuai bidang masing-masing.

c. Knowledge (Pengetahuan)

Pengetahuan yang dimaksud oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dijadikan sebagai factor penghambat dari internal ialah kurangnya pengetahuan mengenai sektor jasa keuangan terutama perbankan oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mengganggu dalam kinerja terutama mewujudkan pengawasan yang terintegrasi.

d. Belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan pengawasan yang masih terpisah-pisah sehingga *sepervisi* tidak terintegrasi. Walaupun supervise dilaksanakan dengan baik di satu sisi, tetapi belum tentu dilaksanakan dengan baik di sisi yang lain. Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi industri keuangan secara keseluruhan terutama apabila terjadi “*trouble*” di salah satu sektor dalam industry keuangan. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang terintegrasi.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan ialah kompleksnya transaksi yang beragam, *cross broder*, multi produk. Karena banyak kompleksitas dalam kegiatan perbankan maka menjadi penghambat OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan khususnya transaksi pinjaman online.

Sementara dalam hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan juga harus memikirkan beberapa upaya atas hambatan-hambatan yang dialaminya. Karena dengan semakin bergeraknya Otoritas Jasa Keuangan ke arah yang lebih baik dan pasti, maka perlindungan konsumen akan semakin mudah ditegakan. Dalam hal menghadapi hambatan-hambatan yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan, penulis memberikan solusi diantaranya :

1. Upaya mengatasi hambatan internal
 - a. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya yang dilakukan otoritas jasa keuangan dalam pegawai otoritas jasa keuangan untuk menambah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan menjalani berbagai seleksi. Selain itu, untuk menambah daya maunusia (SDM) yang berkualitas, OJK juga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai OJK. Karena dengan terbentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka pengawasan akan lebih masif dan pasti.
 - b. Melakukan *sharing knowledge, continuons education, bes practice learning program*.

Sharing knowledge yang dilakukan OJK ialah dengan berbagai ilmu atau mengadakan diskusi antar pegawai. Selain itu, *continuous education* dengan memberikan pelatihan – pelatihan kepada para pegawai OJK seperti pelatihan IT, pelatihan sistem kerja Jasa Keuangan, maupun pelatihan lainnya serta mempelajari secara praktik mengenai lembaga jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan serta mempelajari secara praktek mengenai lembaga perbankan. Hal ini terus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk menambah pengetahuan pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang dapat mendukung kinerja mereka dalam bekerja.

c. Teknik pengawasan dipertajam.

Teknik pengawasan yang dipertajam yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan khususnya direktorat pengawasan transaksi jasa keuangan ialah dengan menambah jam bekerja yang lebih banyak sehingga pengawasan terhadap transaksi perbankan semakin meningkat. Namun hal ini berkaitan juga dengan Sumber Daya Manusia, dengan menambahnya jam operasional dari Otoritas Jasa Keuangan juga harus menambah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai jaminan terhadap karyawan dari Otoritas Jasa Keuangan.

d. Masih melakukan proses pengintegrasian terhadap perbankan

Dalam melakukan pengawasan integrasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga di luar pemerintah yang mempunyai tugas

pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan sebagaimana berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan beroperasi secara penuh pada Tanggal 31 Desember 2013. Jika dilihat pengoperasian tersebut Otoritas Jasa Keuangan baru berjalan 1 tahun, sehingga masih dalam proses pengintegrasian. Dalam hal ini diperlukan program dalam pada penguatan infrastruktur sistem industry sekaligus lebih melindungi investor, peningkatan sisi penawaran dan permintaan produk, serta efektifnya pengawasan dan penegakan hukum.

2. Upaya mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan yakni dengan memahami proses transaksi perbankan, produk perbankan dan semua kegiatan dalam perbankan. Termasuk dalam hal ini transaksi pinjaman online, yang mana dengan Otoritas Jasa Keuangan memahami segala bentuk transaksi maka akan dengan mudah Otoritas Jasa Keuangan mendeteksi penyimpangan yang dilakukan oleh industri jasa keuangan.

Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakan.

Dari banyaknya hambatan-hambatan-hambatan tersebut, tentu OJK telah banyak melakukan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. OJK bakal melakukan perbaikan tata kelola pada ekosistem *financial technology peer to peer lending* (fintech P2P lending) yang telah terdaftar. Perbaikan itu dilakukan bersama dengan memorandum izin pendaftaran fintech P2P lending sejak februari 2020 yang mana pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK akan ditingkatkan tata kelolanya agar dapat memberikan pemberian layanan lebih baik, bunga lebih murah, dan penagihan sesuai aturan.³⁸

Disisi lain, OJK telah menghentikan kegiatan dari setidaknya 3.515 perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ini dihentikan untuk mencegah lebih banyak masyarakat di Indonesia yang menjadi korban tindak pidana keuangan dan penipuan dari fenomena berkembangnya *financial technology* (fintech) ini.³⁹

Menurut Satgas Waspada Investasi OJK, pihaknya terus melakukan penanganan melalui dua sisi untuk pemberantasan pinjol ilegal. Pertama adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, sebagai upaya pencegahan yang sangat penting. OJK juga telah berkolaborasi dengan pemerintah dan telah menghadirkan www.cekfintech.id, yang mana merupakan sebuah situs yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pinjol legal dan tidaknya, menampilkan daftar penyelenggara fintech dengan status tercatat/terdaftar/berizin dari BI dan OJK.

³⁸ Nabhani Ahmad, "Literasi Tangkal Teror Dan Jebakan Batman Pinjol Ilegal". Satu Dasawarsa OJK Mengabdi Untuk Negeri". 2021

³⁹ Ibid

Pembinaan kepada pelaku usaha pun perlu dilakukan agar tidak melanggar etika dan aturan hukum serta masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman online dengan cepat, murah, dan tepat sasaran⁴⁰.

Perlindungan hukum bagi konsumen melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Serta di dukung oleh peraturan-peraturan yang lain yang menguatkan dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal yang bisa diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman online pada khususnya, seperti juga Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi Pasal 29 Aayat (1) dan Pasal 30, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

⁴⁰ Barratut Taqiyyah Rafie, "Terlilit Pinjaman Online Ilegal, Harus Melapor Ke Mana?," 2021, <https://amp.kontan.co.id/news/terlilit-pinjaman-online-ilegal-harus-melapor-ke-mana>.

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal maupun illegal. Dalam kasus-kasus yang terjadi banyak didominasi oleh pinjaman online illegal, hal itu karena lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang.

Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai payung hukum yang kuat Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Kalau kita lihat salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industry sebagai factor esensial dalam pembangunan negara. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana memilih layanan pinjaman online yang kopeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman onlne, hal-hal tersebut dilakukan paling tidak untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :


1. Peran Otoritas Jasa keuangan merupakan suatu lembaga independent yang bertugas melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia khususnya dalam bidang *Financial Technology* yaitu Pinjaman Online. Dalam hal pelaksanaannya peraturan-peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan sudah cukup bagus. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali masyarakat yang dibuat bingung dengan tindakan Otoritas Jasa Keuangan karena banyak peraturan-peraturan yang dianggap tumpang tindih dengan Bank Indonesia yang mana Bank Indonesia juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan serta menetapkan suku bunga. Dalam hal ini juga membingungkan pengusaha jasa keuangan. Maka dari itu diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Polri, Kejaksaan maupun penegak hukum lainnya agar apabila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan, konsumen tidak dibuat bingung dengan birokrasi yang berbelit-belit. Namun sejauh ini, OJK ini sudah melakukan pengawasan sesuai dengan perannya yang mana OJK juga telah banyak melakukan perubahan dan perbaikan terutama dalam sitem digital masyarakat dapat mudah mengakses.
2. Dalam hal hambatan Internal terhadap penerapan sanksi terhadap pinjol ilegal, Otoritas Jasa Keuangan dianggap belum mampu dalam melakukan pengawasan dan kontroling sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pinjol-pinjol

illegal yang masih beredar bahkan banyak yang mengatakan sudah diawasi oleh OJK padahal kenyataannya belum sehingga perlu ada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelatihan terhadap SDM yang ada dalam OJK sendiri dalam menjalankan teknologi yang sedang berkembang. Sehingga, menyambung kepada hambatan eksternal yang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan perlu memperbaharui sistem pengawasan yang mengikuti sistem transaksi jasa keuangan, yang mana akan sebanding dengan sanksi apa yang pantas dilakukan, entah pencabutan izin berusaha, pemblokiran, bahkan sanksi pidana. Dalam hal penanganan kasus perlindungan konsumen, banyak konsumen yang merasa masih membeli kucing dalam karung dalam melakukan pinjaman online. Karena masih ada beberapa informasi yang disembunyikan serta Otoritas Jasa Keuangan dianggap belum mampu memberikan informasi yang maksimal yang mudah di akses. Dalam hal menanggulangi hambatan OJK juga telah melakukan perbaikan yaitu bekerjasama dengan pemerintah maupun dengan Bank Indonesia. Serta OJK juga telah banyak membuka recruitmen calon pekerja yang sekaligus didampingi dengan pelatihan.

B. Saran

Sejatinya dalam dunia Financial Teknologi banyak sekali hal-hal yang diluar kendali Lembaga Otoritas Jasa Keuangan seperti penyelewengan data pribadi, bunga yang tidak masuk akal, maupun pencemaran serta pelecehan verbal terhadap konsumen dari jasa *Financial Teknologi* (Fintech). Maka dari itu dalam menggunakan jasa pinjaman online hendaknya konsumen mempertimbangkan dengan bijak hal-hal apa saja yang perlu dipertikan, diantaranya :

1. Saran terhadap Otoritas Jasa Keuangan yaitu dari regulasi yang ada diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah pokok seperti masalah keamanan, integritas, kerahasiaan, dan rehabilitas data yang disajikan perusahaan Financial Technology kepada masyarakat umum serta perlindungan hukum terhadap konsumen layananan Financial Technology terutama peer to peer lending. Jangan sampai dengan regulasi yang bertele-tele membuat korban enggan melapor atas kerugian yang diterimanya. Hal ini diperlukan juga kerjasama dari lembaga-lembaga terkait agar pelaporan suatu penyimpangan hukum dapat dilakukan dengan satu pintu.
2. Saran terhadap pengguna Pinjaman Online diperlukan kehatian-kehatian dalam melakukan pengajuan pinjaman online. Diperlukan pemahaman terhadap isi prosedur serta diperlukan pula pemahaman terkait kerahasiaan data pribadi maupun Bunga yang diberikan. Dalam hal ini peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sangat diperlukan karena banyak sekali masyarakat yang masih minim akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dari kejahatan Fintech.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADIST

Q.S Al-Imrah auat 76
 Qiyas
 QS. An-Nisa ayat 135
 Surat at-Tirmidzi 2869

B. BUKU

Ahmad Faroh 2018, *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontenporer*, (UIN-Maliki MalangPress, Malang)
 Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teorititis dan Perkembangan Pemikiran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
 Ali, Zainuddin. 2014.*Metode Penelitian Hukum*. :Sinar Grafika. Jakarta
 Atmassasmita Romli, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori dan Praktik di Era Globalisasi Edisi Pertama*, (Kencana), Jakarta
 Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
 Hadad,D.2015.*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke2*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
 Hendi Suhendi, 2010 *Fiqih Muamalat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta)
 Khairandy Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Presfektif Perbandingan (bagian pertama)*, (FH UII Pers) Yogyakarta
 M. Ali Hasan,2003 *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada,) Jakarta
 Muhammad Djumhana, 2000 *Hukum Perbankan di Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti), Bandung
 Sunarso Siswanto 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik studi Kasus Prita Mulyasari/ Siswanto Sunarso*,(Rineka Cipta), Jakarta
 Tirta,Segara.2020.*Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*.Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
 Utsman,sabian.2014.*Metode Penelitian Hukum Progresif Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*.Pusaka Pelajar. Yogyakarta
 Zulham.2013.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Penanda Media Group. Jakarta

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SE OJK.01/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Ssektor Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial
- Peraturan Bank Indonesia No.18/22/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Layanan Digital
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/22DSKP Tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
- Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik

D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

- Ahmad Faroh, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang, UIN – Maliki Malang Press, 2018)
- Agung Wahyu, 2022, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Kertha*, Vol 10, No. 8 Tahun 2022.
- Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online,” in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, 2021.
- Hari, Erwin. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*, Vol.0 1, No. 01.
- Hartanti Ralang, 2022, *Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)*, 2022, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 4, No. 2.
- Hidayat, Agung. 2022. *Pinjaman Online dan Keabsahan Menurut Hukum Perjanjian Islam*, Vol.2, No.1.
- Keuangan Di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>
- Lisa Indah, *Analisis Hukum Terhadap Praktik Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016

- Muh Asroi, 2015, Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Peraturan dan Pengawasan Lembaga Perbankan (Studi Analisis di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Salatiga), Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,
- Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.* 7, no. 2 (2019).
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2019):
- NURUL AULIA, Joni Emirzon, and Sri Handayani, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)" (Sriwijaya University, 2020).
- Ober Rodes, 2020, Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Vol 11 No. 3.
- Rio Bagus PERMANA, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online" (FAKULTAS HUKUM, n.d.).
- Rizky Kurniawan, "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar" (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).
- Romanna, Heryucha. 2019. Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia, Vol. 3, No. 2,
- Rosistar Aris, 2022 Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelsaian Gagal Bbayar Pinjaman Online, *Nommensen Journal Of Business Law*, Vol 01, No. 2
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa
- Triansyah, A. *Peran Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)*, Vol. 5 Cross-border 2022 No. 2.
- Zefanya, Jeremy. 2022. Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1.

E. INTERNET

- Muhammad Yusuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology."
- SH Rizka Noor Hasela, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online." *Pelaihari*, 2020 1 (2020): 1, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-baginasabah-pinjaman-online.
- Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia," *cermati.com*, 2021, <https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmiterdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>.

- Cut Nurul Aidha et al, “Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia” (Perkumpulan PRAKARSA, 2020).
- M.H Akhmad Zaenuddin, S.H, “Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya,” [amp.kompas.com](https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerathukumnya), 2021, <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerathukumnya>.
- Faizul Kirom, “Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol),” [retizen.republika.co.id](https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol), 2021, <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol>.
- Triasih, Muryati, and Nuswanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online.”
- Muhammad Hafiz Rayhan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata,” n.d.
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective),” n.d.
- Nurmantari and Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.”
- Barratut Taqiyyah Rafie, “Terlilit Pinjaman Online Ilegal, Harus Melapor Ke Mana?,” 2021, <https://amp.kontan.co.id/news/terlilit-pinjaman-online-ilegal-harus-melapor-ke-mana>.

